

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Kemiskinan adalah permasalahan yang menjadi perhatian utama bagi negara Indonesia. Salah satu aspek penting dalam mendukung strategi pengentasan kemiskinan adalah penyediaan data kemiskinan yang akurat. Pengukuran kemiskinan yang andal berfungsi sebagai alat yang efektif bagi para pembuat kebijakan untuk lebih fokus pada kondisi kehidupan masyarakat miskin. Data kemiskinan yang berkualitas dapat digunakan untuk mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait kemiskinan, membandingkan tingkat kemiskinan antar waktu dan wilayah, serta menetapkan sasaran untuk memperbaiki kondisi masyarakat miskin.

Berdasarkan hasil perhitungan pengentasan kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) mengaplikasikan metode untuk memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach) untuk mengukur tingkat kemiskinan di berbagai kota dan kabupaten. Kemiskinan diartikan sebagai ketidakmampuan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan dasar, baik makanan maupun non-makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan metode ini, BPS mencatat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Tulungagung pada tahun 2021 sebanyak 78,59 ribu jiwa dengan persentase 7,51 persen. Pada tahun 2022, jumlahnya turun menjadi 70,52 ribu jiwa dengan persentase 6,71 persen, dan pada tahun 2023 tercatat sebanyak 68,81 ribu jiwa atau 6,53 persen.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> <https://Tulungagungkab.bps.go.id>, diakses 09 Agustus 2024, pukul 01.53 WIB

**Tabel 1.1****Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Tulungagung**

Tahun	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	Persentase (%)
2021	78,59	7,51
2022	70,52	6,71
2023	68,81	6,53
2024	66,42	6,28

*Sumber : Badan Pusata Statistik Kabupaten Tulungagung*

Berdasarkan data tersebut memperlihatkan bahwa dari tahun 2021 sampai dengan 2024, jumlah kemiskinan di Kabupaten Tulungagung mengalami penurunan yang signifikan.

Zakat merupakan salah satu instrumen dalam Islam yang berperan dalam redistribusi pendapatan dan kekayaan. Dengan adanya zakat fitrah, zakat maal, dan zakat profesi, diharapkan dapat mengurangi ketimpangan kekayaan. Selain itu, zakat juga dapat diandalkan sebagai salah satu mekanisme untuk mengatasi masalah kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Tulungagung melalui program bantuan modal usaha.

Para ulama seperti Imam Syafi'i, An-Nasa'i, dan lainnya berpendapat bahwa jika mustahiq zakat memiliki keahlian dalam berdagang, sebaiknya ia diberikan modal usaha agar dapat memperoleh keuntungan yang mencukupi kebutuhan pokoknya. Begitu juga, jika mustahiq memiliki keterampilan tertentu, ia dapat diberikan perlengkapan yang sesuai dengan pekerjaannya. Namun, jika mustahiq tidak bekerja dan tidak memiliki keterampilan khusus, menurut Imam Syamsuddin Ar-Ramli, ia bisa mendapatkan jaminan hidup

dari zakat, misalnya dengan cara menyertakan modal zakat dalam usaha tertentu, sehingga mustahiq tersebut memperoleh penghasilan dari hasil perputaran zakat tersebut.<sup>2</sup>

Salah satu aspek yang berkontribusi terhadap tercapainya kesejahteraan di dunia adalah terpenuhinya kesejahteraan sosial ekonomi. Hal ini merupakan alternatif strategis dalam upaya meningkatkan taraf hidup umat Islam, mengurangi tingkat kemiskinan, serta mencegah terjadinya kemelaratan. Selain itu, pemerintah tidak dapat bekerja sendirian, tetapi memerlukan kolaborasi dengan lembaga lain untuk bersama-sama menangani pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung. Oleh karena itu, diperlukan lembaga atau badan yang memiliki keahlian dan kemampuan, baik dari sektor pemerintah maupun non-pemerintah, untuk membantu menanggulangi masalah kemiskinan. Dari berbagai lembaga BAZNAS di Kabupaten Tulungagung, BAZNAS Kota Kediri, dan BAZNAS Kabupaten Nganjuk, peneliti memilih lokasi penelitian di BAZNAS Kabupaten Tulungagung, dengan pertimbangan bahwa program-programnya sejalan dengan upaya meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* serta terkait dengan masalah perizinan pemerintah setempat dan BAZNAS Kabupaten Tulungagung merupakan lembaga yang meraih penghargaan BAZNAS Kabupaten atau Kota dengan jejaring *Stakeholder* terbaik pada tahun 2024.

Pengelolaan zakat di BAZNAS Tulungagung didasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang mencakup

---

<sup>2</sup> Yoghi Citra Pratama, “Peran Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus: Program Zakat Produktif Pada Badan Amil Zakat Nasional),” *The Journal of Tauhidonomics* 1 (2015): 93–104.

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam pendistribusian serta pemanfaatan zakat. Berdasarkan UU tersebut, tujuan utama pengelolaan zakat adalah: pertama, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat; dan kedua, memaksimalkan manfaat zakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat serta mengentaskan kemiskinan.<sup>3</sup>

Salah satu upaya dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan kemiskinan umat Islam adalah dengan mengoptimalkan potensi zakat melalui pemanfaatan yang bersifat produktif. Lembaga yang berperan mengelola zakat produktif di Kabupaten Tulungagung adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Zakat produktif merupakan jenis zakat di mana harta atau dana yang diberikan kepada para mustahiq tidak dihabiskan, melainkan dikembangkan dan digunakan untuk mendukung usaha mereka. Dengan bantuan tersebut, mustahiq diharapkan dapat menjalankan usaha yang memungkinkan mereka memenuhi kebutuhan hidup secara berkelanjutan.<sup>4</sup>

BAZNAS Tulungagung memiliki program untuk zakat produktif, yaitu bantuan modal usaha. Contohnya, BAZNAS memberikan pinjaman modal komersial untuk kegiatan peternakan, pembibitan ikan, perdagangan dan pertanian. Dengan maksimal, lembaga ini berupaya mengembangkan potensi zakat, memberdayakan masyarakat miskin, dan memperkuat kapasitas melalui pelatihan serta keterampilan bagi keluarga Muslim. Dengan

---

<sup>3</sup> Hilman, Aulia, Saeful Anwar, dan Herman Herman. (2016). *Implementasi Manajemen Zakat Produktif dalam Upaya Mengentaskan Kemiskinan*. Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah, 1(4), 338-254.

<sup>4</sup> Asnainu, S.Ag, M.ag, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, cetakan ke-1, hlm.64

demikian, masyarakat miskin dapat memperoleh pengalaman dan bekal yang diperlukan untuk mengubah kehidupan mereka menjadi lebih baik.<sup>5</sup>

Penelitian ini berfokus pada lembaga Badan Amil Zakat (BAZNAS) Tulungagung karena volume penerimaan zakat dari lembaga tersebut mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini dapat dibuktikan dengan data yang terlihat pada tabel berikut:<sup>6</sup>

**Tabel 1.2**

**Jumlah Penyaluran Dana Zakat Pada Bidang Ekonomi Di BAZNAS Kabupaten Tulungagung, BAZNAS Kota Kediri, BAZNAS Kabupaten Nganjuk 2021-2024**

Tahun	Jumlah Penyaluran BAZNAS		
	Kab. Tulungagung <sup>7</sup>	Kota Kediri <sup>8</sup>	Kab. Nganjuk <sup>9</sup>
2021	184.956.811	135.413.500	115.870.507
2022	262.400.000	165.030.000	178.840.000
2023	358.171.703	220.050.000	245.543.500
2024	509.302.500	342.382.500	311.327.900

(sumber: Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Tulungagung, BAZNAS Kota Kediri, BAZNAS Kabupaten Nganjuk)

Dari data di atas, terlihat bahwa penerimaan dana zakat di bidang ekonomi pada BAZNAS Kabupaten Tulungagung relatif stabil dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, jika dibandingkan dengan lembaga

<sup>5</sup> Amalia Kasyful Mahalli, “*Analisis Peran Zakat Dalam Mengurangi Kemiskinan: Studi Kasus Dompet Dhuafa Republika*,” Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, 2012.

<sup>6</sup> Dokumen penerimaan dana ZIS BAZNAS Kabupaten Tulungagung

<sup>7</sup> <https://kabtulungagung.baznas.go.id/>, PPID BAZNAS Kabupaten Tulungagung, Diakses 20 September 2024

<sup>8</sup> <https://kotakediri.baznas.go.id/>, PPID BAZNAS Kota Kediri, Diakses 05 Januari 2025

<sup>9</sup> <https://kabnganjuk.baznas.go.id/>, PPID BAZNAS Kabupaten Nganjuk, Diakses 05 Januari 2025

lainnya. Dalam perbandingan pada Tabel 1.2, BAZNAS Tulungagung merupakan lembaga yang bekerja sama dengan TNP2K (Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan) dan melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten terkait laporan tahunan. Strategi ini penting untuk diterapkan dalam membangun persepsi masyarakat tentang pengelolaan dan distribusi dana zakat di bidang ekonomi.

Pendistribusian dana zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha oleh BAZNAS Tulungagung menunjukkan peningkatan jumlah mustahiq dari tahun 2021 hingga 2024, seperti pada tabel berikut:<sup>10</sup>

**Tabel 1.3**  
**Data Mustahik Penerima Bantuan Modal Usaha Dan Jumlah Dana Yang Disalurkan Tahun 2021-2024 BAZNAS Kabupaten Tulungagung**

Tahun	Jumlah Mustahik	Jumlah Dana
2021	48	72.000.000
2022	139	208.500.000
2023	176	264.000.000
2024	184	276.000.000

(Sumber: data bantuan modal usaha BAZNAS Kabupaten Tulungagung)

Jumlah dana yang diberikan oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung berbeda-beda untuk setiap mustahiq. Menurut Bapak Fathul Manan selaku Kepala Pelaksana BAZNAS Tulungagung, jumlah dana yang disalurkan akan disesuaikan dengan prosedur operasional standar (SOP) dan keadaan mustahiq yang telah diperiksa sebelumnya. Kriteria yang diperhatikan

---

<sup>10</sup> Wawancara oleh Ibu Astri sebagai Ketua I Bidang Penghimpunan BAZNAS kabupaten Tulungagung

mencakup keluarga tidak mampu, usaha mikro, pengangguran, penyandang disabilitas, ibu rumah tangga, serta kelompok usaha. Pendistribusian bantuan modal usaha dilaksanakan oleh BAZNAS karena banyak masyarakat di Kabupaten Tulungagung *mustahik* yang memiliki usaha produktif dan layak diberikan bantuan modal usaha diharapkan dapat memanfaatkan bantuan tersebut untuk memperkuat perekonomiannya dalam jangka panjang. Hal ini karena dana yang disalurkan dapat dikelola dan dikembangkan lebih lanjut oleh *mustahik*, sehingga memberikan dampak yang berkelanjutan. Selain itu, setelah pendistribusian bantuan modal usaha, BAZNAS Tulungagung juga melaksanakan dukungan dan pengawasan untuk mengevaluasi pengaruh yang dialami oleh mustahiq setelah menerima bantuan. M. Samsul Hadi menyatakan bahwa pengalokasian modal zakat produktif memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendapatan, serta menciptakan wirausaha baru. Oleh karena itu, program penyaluran zakat produktif oleh BAZNAS perlu dilanjutkan sambil terus meningkatkan kualitas pengelolaan dan sumber dayanya.<sup>11</sup>

Pengentasan kemiskinan tidak hanya bergantung pada bantuan dari pemerintah, seperti BLT, bansos, dan program sejenis, tetapi lembaga zakat juga memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ini. Lembaga zakat dapat memberikan bantuan untuk mendirikan UMKM atau meningkatkan kualitas UMKM yang sudah ada, sehingga zakat tidak hanya diperuntukkan

---

<sup>11</sup> M. Samsul Hadi, “Revitalisasi pendistribusian Zakat Produktif sebagai upaya pengentasan Kemiskinan di Era Modern” Muqtasid 10(1), 2019:57-68 <http://muqtafid.iainsalatiga.ac.id> DOI: <http://dx.doi.org/10.18326/muqtafid.v10i1.57-68>

bagi mustahiq, tetapi juga bagi mereka yang membutuhkan. Topik ini diangkat sebagai solusi untuk mengatasi kemiskinan. Jika BAZNAS benar-benar berkontribusi secara positif dalam menanggulangi kemiskinan, terutama di Kabupaten Tulungagung, maka seluruh program dan inisiatif yang dijalankan oleh BAZNAS perlu mendapatkan dukungan penuh. Dengan demikian, tujuan untuk mengurangi angka kemiskinan di Tulungagung dapat tercapai secara efektif.

Berdasarkan penjelasan di atas, zakat dapat dimanfaatkan sebagai modal untuk usaha produktif dalam upaya mengentaskan kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Tulungagung. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Program Bantuan Modal Usaha Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq (Studi BAZNAS Kabupaten Tulungagung).”**

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti dapat menyebutkan beberapa identifikasi rumusan masalah yaitu:

1. Bagaimana peran program bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Tulungagung?
2. Bagaimana peran program bantuan modal usaha dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* di BAZNAS Kabupaten Tulungagung?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menemukan, mencari solusi permasalahan yang terjadi. Dengan demikian penelitian ini merupakan

kegiatan untuk memperoleh informasi terkait peran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Tulungagung dalam pengentasan kemiskinan. Adapun tujuan dari peneliti ini yaitu:

1. Untuk mengetahui peran program bantuan modal usaha di BAZNAS Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui peran program bantuan modal usaha dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* di BAZNAS Kabupaten Tulungagung

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang nyata bagi semua pihak yang terkait dalam penelitian ini. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis dalam penelitian ini sebagai berikut.

##### 1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai masukan dalam meningkatkan pemahaman para pengelola dana zakat. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai acuan atau referensi bagi peneliti maupun pihak lain yang memiliki ketertarikan terhadap kajian sejenis, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan zakat.

##### 2. Secara Praktis

###### a. Bagi Mahasiswa

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang praktik pengelolaan dana zakat yang optimal dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini bisa digunakan sebagai bahan perbaikan maupun evaluasi terhadap lembaga, serta lembaga dapat memaksimalkan pengelolaan dana zakat perlu dilakukan agar penghimpunan zakat dapat mencapai hasil yang optimal, sehingga proses penyalurannya di BAZNAS Kabupaten Tulungagung juga dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.

c. Bagi Akademik

Penelitian ini bisa dijadikan referensi bagi pihak yang membutuhkan terkait penelitian yang sama.

## E. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai peran program bantuan modal usaha dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* belum banyak diteliti oleh peneliti terdahulu. Tujuan penulisan penelitian terdahulu adalah sebagai bahan pembanding dan pedoman dasar penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu mengenai peran BAZNAS dalam pengentasan kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Nur Azizah, “*Efektivitas Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Bantuan Modal Usaha di BAZNAS Kabupaten*

*Jember*” Skripsi UIN KHAS Jember 2022.<sup>12</sup> Penelitian ini membahas efektivitas program bantuan modal usaha yang disalurkan oleh BAZNAS Jember dalam meningkatkan ekonomi mustahik. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program bantuan produktif yang disalurkan berupa dana tunai untuk modal usaha berdampak cukup signifikan terhadap peningkatan pendapatan mustahik. Namun, pengawasan dan pendampingan masih minim, sehingga terdapat mustahik yang kurang mampu mengelola usaha secara berkelanjutan. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, Sama-sama meneliti program modal usaha sebagai alat pemberdayaan ekonomi mustahik. Namun, perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis terletak pada penelitian di Jember lebih menekankan pada efektivitas penyaluran bantuan, sedangkan penelitian penulis lebih mendalam pada aspek kesejahteraan sosial dan spiritual.

2. Sri Wahyuni, “*Analisis Dampak Program Ekonomi Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi pada BAZNAS Kota Yogyakarta)*” Skripsi Universitas Islam Indonesia tahun 2021.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Nur Azizah, *Efektivitas Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Bantuan Modal Usaha di BAZNAS Kabupaten Jember* (UIN KHAS Jember, 2022).

<sup>13</sup> Sri Wahyuni, *Analisis Dampak Program Ekonomi Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahik (Studi pada BAZNAS Kota Yogyakarta)*” Skripsi Universitas Islam Indonesia tahun 2021.

Penelitian ini mengkaji dampak ekonomi produktif (modal usaha) yang disalurkan oleh BAZNAS terhadap kesejahteraan mustahik yang meliputi aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program terbukti dapat meningkatkan penghasilan, namun belum semua mustahik mengalami peningkatan yang signifikan. Adanya pelatihan dan pembinaan menjadi faktor penting keberhasilan. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, Sama-sama menilai kesejahteraan mustahik dari berbagai aspek setelah menerima modal usaha. Namun, perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah Penelitian ini bersifat kuantitatif dan fokus di kota besar, sementara penelitian penulis lebih mengangkat pendekatan studi kualitatif dengan observasi langsung di Tulungagung.

3. Hasnidar Nurdin, “*Fungsi Lembaga Pengelola Zakat dalam Memberantas Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kota Palopo)*” Skripsi IAIN Palopo tahun 2017.<sup>14</sup> Dalam penelitian ini, fokus kajiannya adalah pada lembaga pengelola zakat BAZNAS di Kota Palopo, yang dinilai belum berfungsi secara maksimal dalam memberantas kemiskinan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi zakat di Kota Palopo tergolong besar, terutama ditunjang oleh penerimaan dana yang

---

<sup>14</sup> Hasnidar Nurdin, *Fungsi Lembaga Pengelola Zakat dalam Memberantas Kemiskinan (Studi Kasus BAZNAS Kota Palopo)* (Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Palopo, 2017)

sebagian besar berasal dari zakat penghasilan para pegawai. Namun demikian, penghimpunan zakat belum berjalan secara optimal akibat berbagai kendala yang dihadapi. Tingkat kemiskinan di Kota Palopo cenderung mengalami peningkatan, yang dipicu oleh minimnya bantuan produktif dari pemerintah. Bantuan yang tersedia saat ini lebih bersifat konsumtif dan sementara, sehingga tidak memberikan dampak signifikan terhadap perbaikan kondisi ekonomi masyarakat. Selain itu, bantuan modal usaha yang diberikan kepada mustahik belum terlaksana secara efektif, disebabkan oleh perilaku sebagian masyarakat yang tidak bertanggung jawab serta lemahnya pengawasan dan pembinaan terhadap penerima bantuan. Sebagai salah satu strategi, BAZNAS melakukan sosialisasi dan membangun kepercayaan masyarakat guna mengoptimalkan pelaksanaan program pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan. Namun, perkembangan usaha para mustahik yang telah menerima bantuan masih menghadapi berbagai kendala, sehingga bantuan modal usaha untuk sementara dihentikan dan membutuhkan evaluasi lebih lanjut. Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dan penelitian ini terletak pada fokus pengelolaan dana zakat produktif dalam rangka menurunkan angka kemiskinan. Sementara itu, perbedaannya terletak pada lokasi penelitian serta penekanan pada evaluasi efektivitas program pengentasan kemiskinan di Kabupaten Majene, yang menjadi fokus utama dalam penelitian yang

dilakukan oleh penulis.

4. Toni Adhitya, “*Pendistribusian Dana Ziswaf Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Analisis Terhadap Lazisnu Kota Kediri)*” Jurnal Penilitian 2020.<sup>15</sup> Kajian ini didasarkan pada fakta bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif terhadap tatanan negara, termasuk Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran Zakat, Infaq, dan Wakaf Shodaqoh selama masa pandemi COVID-19 dilakukan melalui berbagai program, yang dapat baik mendukung maupun menghambat proses penyaluran tersebut. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis terletak pada fokus penelitian mengenai dampak yang ditimbulkan oleh penyaluran zakat dari Amil Zakat kepada Mustahik. Perbedaannya terletak pada bentuk penyaluran zakat yang melalui Amil Zakat dan sudut pandang peneliti dalam menganalisis isu tersebut.
5. Syahrul Muttaqin, “*Pemberdayaan Ekonomi Mustahik melalui Program Bantuan Modal Usaha di BAZNAS Kota Semarang*”, Jurnal Ekonomi dan Zakat 2022.<sup>16</sup> Mengkaji implementasi program bantuan modal usaha oleh BAZNAS Semarang serta dampaknya terhadap perubahan sosial dan ekonomi mustahik.

---

<sup>15</sup> Toni Adhitya, “*Pendistribusian Dana Ziswaf Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Analisis Terhadap Lazisnu Kota Kediri)*” *Al-Muhasib: Journal of Islamic Accounting and Finance*, 2020

<sup>16</sup> Imam Khanafi “*Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Baznas Nganjuk Dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Nganjuk*,” (Skripsi IAIN Kediri, 2020)

Hasil penelitian yang dilakukan adalah Program bantuan terbukti meningkatkan taraf hidup mustahik, termasuk dalam hal konsumsi, pendidikan anak, dan kemampuan menyisihkan dana untuk infaq. Persamaan antara penelitian ini dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sama-sama menggunakan indikator ekonomi dan sosial dalam menilai dampak program modal usaha. Perbedaannya pada jurnal ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan data statistik, sedangkan penelitian penulis berbasis studi lapangan dan kualitatif deskriptif.

6. Siti Mariyah, “*Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik melalui Bantuan Modal Usaha di BAZNAS Kota Kediri*” Skripsi IAIN Kediri 2023.<sup>17</sup> Mengupas pelaksanaan program bantuan modal usaha dan efektivitasnya terhadap perubahan kondisi ekonomi mustahik. Hasil kajian menunjukkan bahwa Program terbukti efektif, terutama karena didukung oleh sistem pendampingan yang cukup baik. Namun, keterbatasan dana dan jumlah mustahik yang tinggi menjadi tantangan. Kesamaannya yaitu meneliti pemberdayaan mustahik melalui bantuan modal usaha di BAZNAS. Perbedaannya terletak pada Fokus penelitian di Kota Kediri, dengan pendekatan kuantitatif yang mengukur perubahan pendapatan mustahik secara statistik.

---

<sup>17</sup> Siti Mariyah, (*Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik melalui Bantuan Modal Usaha di BAZNAS Kota Kediri*), Skripsi IAIN Kediri, 2023.